

ABSTRAK PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON

PENGELOLAAN-KEUANGAN

PERDA KAB. BUTON NOMOR 5 TAHUN 2022/LD. NO. 183, TLD. NO. 57 LL BAG HUKUM: 89 HLM.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

ABSTRAK : - Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, pemerintah daerah memiliki tugas dan tanggung jawab untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan memperhatikan prinsip demokrasi , pemerataan, keadilan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, salah satu tugas dan tanggung jawab yang dijalankan oleh Pemerintah Daerah adalah pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini: Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 29 THN 1959; UU No. 23 THN 2014, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 THN 2022; PP No. 12 THN 2019; Permendagri No. 77 THN 2020;
- Peraturan Daerah ini mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, Pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam APBD yang merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah, serta mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah.

CATATAN : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 19 September 2022 dan ditetapkan 19 September 2022.

- Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Penjelasan: 25 hlm.